



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0567/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0567/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Nopember 2005, Pemohon dengan istri Pemohon bernama TITA PUJI LESTARI bin SUPARMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sembon RT.002 RW.003 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Sembon RT.002 RW.003 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua isteri Pemohon Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama kurang lebih 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. YANUAR EKA SATRIA, umur 4 tahun 7 bulan;
  - b. KAYSAR YARDAN RADITIYA, umur 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 488/34/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yang dikarenakan kesalahan informasi yakni PRIYO HARTONO bin M. JUHAR ADY (Alm)

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan yang benar adalah PRIYO HARTOTO bin M. JUHAR ADY (Alm);

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta kelahiran Anak;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PRIYO HARTONO bin M. JUHAR ADY (Alm) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/34/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 sebenarnya adalah PRIYO HARTOTO bin M. JUHAR ADY (Alm);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507201711820001 tanggal 05 Juli 2008 a.n PRIYO HARTONO (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang nomor : 35.07201.30709.0001 tanggal 20 Juni 2011 (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/34/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tanggal 26 Nopember 2005 (P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor : 145/464/62/421.609.001/VIII/2011 dari Kepala Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tanggal 24 Agustus 2001; (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/78/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (P.5);
- f. Fotocopy STTB nomor : 04 DI 0289983 tertanggal 30 Mei 1998 atas nama PRIYO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARTOTO (P.7);  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa nama PRIYO HARTONO bin M.JUHAR ADY (Alm) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/34/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 sebenarnya adalah PRIYO HARTOTO bin M.JUHAR ADY (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama PRIYO HARTONO bin M.JUHAR ADY (Alm) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/34/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 sebenarnya adalah PRIYO HARTOTO bin M.JUHAR ADY (Alm);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	114.000,-